

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Seiring dengan berkembangnya zaman, maka tidaklah berlebihan bila berbagai pihak melihat dunia usaha perlu dikaji komprehensif, baik dari sudut pandang praktis maupun teoritis. Oleh karenanya, jika berbicara bisnis dalam konteks masa kini, hampir tidak ada lagi sekat-sekat antar negara.<sup>1</sup> Bisnis yang dijalankan oleh perusahaan-perusahaan di suatu negara dalam satu abad terakhir telah merambat dalam dunia internasional. Perusahaan yang berada di berbagai negara tersebut sangat mempengaruhi perkembangan perekonomian negara asalnya.

Jika dilihat dari segi pengertian secara formal, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan, dalam Pasal 1 huruf b memberikan pengertian tentang perusahaan, yaitu “Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.

Negara Indonesia mengelompokkan jenis perusahaan menjadi 2 jenis menurut kepemilikan modal, yaitu perusahaan negara atau Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BUMN dan perusahaan swasta. Undang-

---

<sup>1</sup>Sentosa Sembiring, 2013, *Hukum Perusahaan: Tentang Perseroan Terbatas*, Nuansa Aulia, Bandung, hlm. 1-2.

Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, selanjutnya disingkat UUBUMN dalam Pasal 1 angka 1 memberikan pengertian mengenai BUMN, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan”. Sedangkan perusahaan swasta adalah badan usaha yang tidak terdapat penyertaan modal oleh negara pada perusahaan tersebut.

Selain itu, Kamus Hukum *Dictionary of Law New Edition* juga memberikan pengertian mengenai BUMN, yaitu suatu badan usaha yang dibentuk negara dan seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. BUMN juga diartikan sebagai suatu kegiatan usaha berbadan hukum yang dibentuk Pemerintah pusat yang berfungsi untuk melaksanakan pengelolaan sumber daya ekonomi.<sup>2</sup>

BUMN dalam pendiriannya mendapatkan modal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1), maksud kata dipisahkan berarti adanya pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disingkat APBN untuk dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya

---

<sup>2</sup> Kurniawan, 2014, *Hukum Perusahaan (Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum di Indonesia)*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 101.

tidak lagi didasarkan pada sistem APBN, namun pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat.

Penyertaan modal Pemerintah dalam BUMN diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas.<sup>3</sup>

Apabila melihat pada praktik pengelolaan BUMN di Malaysia dan Singapura, Mas Achmad Daniri dan Kahlil Rowter memberikan pendapat dalam buku yang berjudul Kepailitan BUMN Persero (Berdasarkan Asas Kepastian Hukum) bahwa BUMN harus dikelola secara profesional. Pengelolaan yang profesional tersebut dapat dicapai ketika peran menteri BUMN sebagai regulator dan pengelolaan korporasi harus dipisahkan dan perlunya dibentuk *super-holding* (Perusahaan besar) yang dikelola secara profesional oleh Direksi dan Dewan Komisaris yang dipilih berdasarkan kompetensi.<sup>4</sup>

*Holding company* (perusahaan induk/Induk Perusahaan) bertugas layaknya perusahaan modern yang berkonsentrasi pada peningkatan daya saing melalui

---

<sup>3</sup>Alvin Mediadi, 2017, *Status Hukum Keuangan Anak Perusahaan BUMN*, hukumonline.com, diakses pada Tanggal 26 Agustus 2020, pukul 12.29 WIB.

<sup>4</sup> Andriani Nurdin, 2012, *Kepailitan BUMN Persero: Berdasarkan Asas Kepailitan Hukum*, Alumni, Bandung, hlm. 116.

restrukturisasi, peningkatan efisiensi dan ekspansi bisnis. Pengelompokan unit-unit usaha BUMN dilakukan berdasarkan sektor dan karakteristik usaha, murni bisnis atau pelayanan publik. Pembentukan *holding* (induk) yang merupakan penyesuaian strategi dan pembentukan sinergi menjadi pilihan yang rasional untuk BUMN yang berada dalam sektor yang sama tetapi memiliki produk maupun pangsa pasar yang berbeda, tingkat kompetensi yang tinggi, prospek bisnis yang cerah dan kepemilikan Pemerintah yang masih dominan.<sup>5</sup>

Pengertian mengenai Induk Perusahaan dapat diambil dari doktrin pakar ataupun dari literatur yang lain karena masih belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Induk Perusahaan adalah suatu perusahaan yang bertujuan untuk memiliki saham dalam satu atau lebih perusahaan lain dan/atau mengatur satu atau lebih perusahaan lain tersebut.<sup>6</sup> Sedangkan Anak Perusahaan adalah perusahaan yang lebih dari separuh atau seluruh sahamnya dimiliki oleh perusahaan lain.<sup>7</sup>

Sedangkan jika merujuk pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-04/MBU/06/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-03/MBU/2012 Tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara, dalam Pasal 1

---

<sup>5</sup> Andriani Nurdin, *Ibid.*

<sup>6</sup> Julio Thimitius Kapitan Smaud Natum, 2019, *Status Kepemilikan Anak Perusahaan BUMN*, Mimbar Keadilan Volume 12 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, hlm. 4, Referensi lain, Zaeni Asyhadie, 2012, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, Jakarta, Erlangga, hlm. 73.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 1.

angka 2 memberikan pengertian mengenai pengertian Anak Perusahaan BUMN, yaitu “Anak Perusahaan BUMN, yang selanjutnya disebut Anak Perusahaan adalah perseroan terbatas yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh BUMN atau perseroan terbatas yang dikendalikan oleh BUMN”.

Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa pembentukan perusahaan menjadi sebuah grup memberikan dampak positif terhadap perekonomian Indonesia. Hal ini dikarenakan, dengan adanya Induk Perusahaan, maka perusahaan akan mampu membangun, mengelola dan mengkoordinasikan kinerja antar perusahaan. Namun, agar target dan tujuan awal dapat tercapai, mestinya perusahaan induk harus membuat perencanaan yang tepat, jelas dan efektif. Perencanaan tersebut harus meliputi struktur organisasi, sumber daya manusia, strategi hingga aspek keuangannya. Dan selanjutnya, perusahaan induk harus mampu mengendalikan dan melakukan evaluasi terhadap rencana yang telah dilakukan.<sup>8</sup>

Di Indonesia, salah satu perusahaan pertama yang membentuk *holding* adalah PT Semen Indonesia pada tahun 2012, yang membawahi beberapa perusahaan seperti PT Semen Gresik, PT Semen Padang, PT Tonasa, Thang Long Cement dan PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk. serta masih banyak lagi perusahaan yang membentuk *holding* yang sebagian besar berasal dari BUMN. Tujuan dari pembentukan *holding* itu sendiri adalah agar setiap kinerja Anak

---

<sup>8</sup> Sugi Priharto, 2020,  *Holding Company: Pengertian, Tujuan, Manfaat dan Contohnya di Indonesia*, <https://accurate.id/bisnis-ukm/pengertian-holding-company/>, diakses pada tanggal 08 September 2020, pukul 13.47 WIB.

Perusahaan menjadi optimal dan meningkatkan *market value* (nilai pasar)<sup>9</sup> serta dapat lebih dikenal oleh masyarakat luas. Oleh karena itu, strategi dan peran dari perusahaan induk sangatlah penting dalam menentukan kesuksesan dari *holding* secara keseluruhan.<sup>10</sup>

PT Semen Padang didirikan pada tanggal 18 Maret 1910 dengan nama *Naamloze Vennootschap Nederlandsch Indische Portland Cement Maatschappij* (NV NIPCM) yang merupakan pabrik semen pertama di Indonesia.<sup>11</sup> Dikarenakan PT Semen Padang merupakan perusahaan milik Belanda, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1959 Tentang Nasionalisasi Perusahaan Milik Belanda, PT Semen Padang dinasionalisasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dan selanjutnya dikelola oleh Badan Penyelenggara Perusahaan Industri dan Tambang (BAPPIT).<sup>12</sup> Berdasarkan informasi dari salah satu Staf Unit Hukum PT Semen Padang, yaitu Bapak Dr. Fauzan Prasetya, S.H., M.H., inisiasi pembentukan Semen Indonesia Grup (SMIG) bermula dari PT Semen Gresik (Persero) Tbk. mengakuisisi PT Semen Padang dan PT Semen Tonasa pada tahun 1995.

---

<sup>9</sup> *Market Value* adalah nilai sebuah perusahaan di bursa saham, dihitung berdasarkan harga saham saat ini. *Market Value* juga sering disebut sebagai *market capitalization*. Yazid Muamar, *Mengenal Market Value Sebuah Saham*, <https://ajaib.co.id/>, diakses pada tanggal 11 November 2020 pada pukul 05.04 WIB.

<sup>10</sup> Sugi Priharto, *Op. Cit.*

<sup>11</sup> PT Semen Padang, *Sejarah PT Semen Padang*, <http://www.semenpadang.co.id/index.php?mod=profil&id>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2020, pukul 12.25 WIB.

<sup>12</sup> Tim Spin Off PT Semen Padang, 2001, *Dari Spin Off Menuju Perusahaan Kelas Dunia "Sebuah Kajian Komprehensif"*, PT Semen Padang, Padang, hlm. 3.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 5-326/MK.016/1995 tanggal 5 Juni 1995 Tentang Konsolidasi Pabrik Semen Milik Negara menyatakan bahwa Pemerintah melakukan konsolidasi terhadap 3 (tiga) BUMN semen, yaitu PT Semen Padang (Persero), PT Semen Gresik (persero) Tbk. dan PT Semen Tonasa (Persero). Surat Keputusan tersebut juga menetapkan PT Semen Gresik (Persero) Tbk. yang kemudian dirubah namanya menjadi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. tetap berstatus BUMN sekaligus menjadi Induk Perusahaan bagi PT Semen Padang dan PT Semen Tonasa yang berstatus sebagai Anak Perusahaan BUMN.

Persentase kepemilikan saham pada PT Semen Padang saat ini adalah PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. dengan kepemilikan saham sebesar 99,99% dan Koperasi Keluarga Besar Semen Padang dengan saham sebesar 0,01 %. Sedangkan saham di PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. dimiliki mayoritas oleh Pemerintah Republik Indonesia sebesar 51,01% dan saham publik sebesar 48,09% yang seluruh sahamnya telah tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).<sup>13</sup>

Berdasarkan penggabungan perusahaan tersebut, kegiatan masing-masing Anak Perusahaan akan terfokus pada kegiatan operasional, sehingga efisiensi setiap perusahaan dapat dioptimalkan. Sementara pemasaran, pendanaan dan kebijakan strategis lainnya ditarik ke perusahaan induk. Penggabungan tersebut akan menciptakan sinergi antara perusahaan asal dengan penciptaan industri hilir

---

<sup>13</sup> PT Semen Padang, *Sejarah PT Semen Padang*, <http://www.semenpadang.co.id/index.php?mod=profil&id>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2020, pukul 12.25 WIB.

baru, skala ekonomis yang lebih besar dan meningkatkan daya saing, memperbaiki struktur permodalan dan membuka peluang pembiayaan untuk perluasan bisnis dan melalui perbaikan struktur permodalan akan tercipta nilai yang lebih tinggi.<sup>14</sup>

Implikasi hukum yang ditimbulkan terhadap kekayaan negara yang dipisahkan dalam bentuk penyertaan modal pada suatu persero tidak dapat dikatakan sebagai keuangan publik, sehingga status keuangan tersebut tidak lagi tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang publik. Uang yang dijadikan modal untuk saham persero tersebut berubah statusnya menjadi uang persero yang tunduk pada ketentuan privat seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Berdasarkan hal tersebut, negara sebagai lembaga yang status hukumnya adalah lembaga publik akan berubah menjadi lembaga privat ketika menyertakan modalnya pada suatu perseroan. Negara secara otomatis sebagai lembaga privat sama kedudukannya dengan pemegang saham lainnya. Kondisi demikian mengakibatkan putusnya keuangan yang ditanamkan dalam perseroan sebagai keuangan Negara. Oleh karena itu, modal tersebut berubah status hukumnya menjadi keuangan perseroan terbatas disebabkan terjadinya transformasi hukum dari keuangan publik menjadi keuangan privat.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Andriani Nurdin, *Op. Cit.*, hlm. 117-118.

<sup>15</sup> Andriani Nurdin, *Ibid.*, hlm. 106.

Terjadinya transformasi hukum dari keuangan negara menjadi keuangan perseroan menyebabkan Anak Perusahaan BUMN tidak berstatuskan BUMN. Hal demikian disebabkan penyertaan modal pada Anak Perusahaan bukan lagi penyertaan modal secara langsung oleh negara yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, melainkan dari kekayaan perseroan. Selain itu, penyertaan modal Induk Perusahaan pada Anak Perusahaan belum tentu murni dari kekayaan negara karena beberapa perusahaan juga telah diambil sebagian sahamnya oleh publik.

Hal demikian juga diperkuat dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-Pres/XVII/2019. Mencalonkan diri menjadi presiden atau wakil presiden tidak boleh dalam keadaan masih sebagai Pejabat BUMN sesuai Pasal 227 huruf p Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum<sup>16</sup>. Namun, dalam putusan MK tersebut, permohonan yang diajukan oleh pemohon ditolak untuk seluruhnya termasuk permohonan untuk menyatakan bahwa calon wakil presiden nomor urut 1 telah cacat formil persyaratan sebagai calon wakil presiden karena masih menjabat sebagai Dewan Pengawas Syariah di dua bank yang merupakan Anak Perusahaan BUMN, yaitu Bank Mandiri Syariah dan BNI Syariah yang masing-masing merupakan Anak Perusahaan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dan PT Bank Negara Indonesia

---

<sup>16</sup> Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 227 huruf p, bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden dilengkapi dengan surat pernyataan pengunduran diri dari karyawan atau pejabat badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilu.

(Persero) Tbk.. Oleh karena dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut permohonan pemohon ditolak untuk seluruhnya, maka dapat diketahui bahwa Anak Perusahaan BUMN bukan BUMN.

Uraian di atas dapat menjelaskan bahwa PT Semen Padang sebagai Anak Perusahaan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk., bukanlah BUMN. Ketentuan ini dapat disimpulkan dari struktur permodalan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. yang sebagian sahamnya telah dimiliki publik dan telah berubah status keuangannya dari keuangan negara menjadi keuangan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. negara tidak menyertakan modalnya secara langsung pada PT. Semen Padang. Selain itu, permodalan PT Semen Padang bukan penyertaan modal oleh negara secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

PT Semen Padang merupakan perusahaan yang mandiri. Sebagai Anak Perusahaan PT Semen Padang memiliki kewenangan dalam mengelola dan menjalankan perusahaannya. Namun, kewenangan mengelola dan menjalankan perusahaan ini tidak sepenuhnya berada di tangan PT Semen Padang karena adanya kewenangan yang dimiliki oleh PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. sebagai Induk Perusahaan. Dikarenakan masih banyaknya pendapat yang tumpang tindih mengenai status hukum keuangan PT Semen Padang sebagai Anak Perusahaan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. serta dilatarbelakangi karena keterkaitan antara Anak Perusahaan dengan Induk Perusahaan tidak dipublikasikan, sehingga peneliti ingin mengetahui lebih lanjut mengenai

permasalahan tersebut terutama dalam bidang keuangan yang sangat penting dalam perusahaan.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang **“STATUS HUKUM KEUANGAN PT SEMEN PADANG SEBAGAI ANAK PERUSAHAAN PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) TBK”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana status keuangan PT Semen Padang sebagai Anak Perusahaan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.?
2. Bagaimana pengelolaan keuangan PT Semen Padang sebagai Anak Perusahaan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui status hukum keuangan PT Semen Padang sebagai Anak Perusahaan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk..
2. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan PT Semen Padang sebagai Anak Perusahaan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk..

### **D. Manfaat Penelitian**

Dari pelaksanaan penelitian ini peneliti mengharapkan ada manfaat yang dapat diambil yaitu :

1. Secara Teoritis

- a. Mempelajari dan memahami ilmu pengetahuan mengenai hukum perusahaan sehingga dapat memahami Status Hukum Keuangan PT Semen Padang Sebagai Anak Perusahaan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Melatih kemampuan peneliti dalam melakukan penelitian ilmiah dan menuangkan dalam bentuk tulisan.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca tentang Status Hukum Keuangan PT Semen Padang Sebagai Anak Perusahaan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. dan peneliti mengharapkan agar dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai Status Hukum Keuangan PT Semen Padang Sebagai Anak Perusahaan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk..

## **E. Metode Penelitian**

Guna menjawab permasalahan sebagaimana diungkapkan di atas, diperlukan suatu metode penelitian agar hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan faliditasnya. Metode yang peneliti pakai untuk menjawab permasalahan di atas adalah yuridis empiris. Metode yuridis empiris adalah metode yang digunakan untuk membandingkan antara peraturan perundang-

undangan yang berlaku dengan kenyataan pada praktiknya (*das sein* dan *das solen*) khususnya mengenai Status Hukum Keuangan PT Semen Padang Sebagai Anak Perusahaan PT Semen Indonesia (Perseroan) Tbk.

## 1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu memberikan gambaran tentang Status Keuangan PT Semen Padang Sebagai Anak Perusahaan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. sesuai fakta-fakta yang terjadi. Penelitian ini dijelaskan tidak menggunakan angka-angka tetapi menggunakan kalimat-kalimat serta pandangan para pakar, peraturan perundang-undangan, termasuk data yang diperoleh pada objek penelitian yang memberikan gambaran secara detail mengenai permasalahan sehingga memperlihatkan sifat penelitian yang deskriptif.

## 2. Sumber Data dan Jenis Data

### a. Sumber Data

#### 1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan bahan-bahan dari berbagai literatur yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan jurnal yang diperoleh dari Perpustakaan Pusat Universitas Andalas dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.

#### 2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data yang di dapat dari PT Semen Padang dan melalui wawancara dengan Staf Unit Hukum PT. Semen Padang.

## **b. Jenis Data**

### **1) Data Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yaitu masyarakat atau disebut juga dengan data dasar.<sup>17</sup> Data primer ini penulis dapatkan melalui wawancara dengan Staf Unit Hukum PT. Semen Padang.

### **2) Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku- buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya<sup>18</sup>. Data sekunder ini terdiri dari<sup>19</sup>:

- a) Bahan hukum primer, yaitu berbagai bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan. Dalam pengkajian lebih lanjut tentang Status Hukum Keuangan PT Semen Padang Sebagai Anak Perusahaan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. ini peneliti menggunakan peraturan perundangan-undangan, antara lain:

---

<sup>17</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 19.

<sup>18</sup>*Ibid.*, hlm. 30.

<sup>19</sup>*Ibid.*, hlm. 31-32.

- (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan.
  - (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara;
  - (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
  - (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
  - (5) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-04/MBU/06/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-03/MBU/2012 Tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Miliki Negara.
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku, hasil penelitian yang telah dipublikasikan, jurnal-jurnal hukum, artikel hukum dan lain-lain.
- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier yang peneliti gunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data diawali dengan kegiatan penelusuran peraturan perundang-undangan dan sumber hukum positif lain dari sistem hukum yang dianggap relevan dengan pokok persoalan hukum yang sedang dihadapi.

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini:

#### a. Data Primer

##### 1) Observasi

Observasi adalah peninjauan secara cermat objek yang akan diteliti. Sebelum peneliti menentukan PT Semen Padang sebagai tempat penelitian, peneliti telah terlebih dahulu melaksanakan magang. Setelah melakukan magang di PT Semen Padang, membuat peneliti sedikit mengenal kondisi perusahaan, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian.

##### 2) Wawancara

Menurut Fred N. Kerlinger dalam buku Pengantar Metode Penelitian Hukum karangan Aminuddin dan Zainal Asikin, wawancara adalah situasi peran-antar pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden.<sup>20</sup> Sebelum melakukan wawancara, penulis membuat daftar pertanyaan yang

---

<sup>20</sup> Aminuddin dan Zainal Asikin, *Ibid.*, hlm. 82.

semi terstruktur dan bersifat fokus kepada pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan agar tetap pada pokok permasalahan,

Selama wawancara tidak menutup kemungkinan peneliti melontarkan pertanyaan yang di luar pokok permasalahan yang bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dimana pihak yang diwawancarai diminta pendapat dan ide-idenya yang pelaksanaannya lebih bebas dibanding wawancara terstruktur<sup>21</sup>.

Wawancara dilakukan dengan Staf Unit Hukum PT. Semen Padang.

#### **b. Data Sekunder**

##### **1) Studi Kepustakaan**

Salah satu data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan yang peneliti angkat adalah dengan mengumpulkan data sekunder dari studi kepustakaan. Peneliti dalam mendapatkan data sekunder melakukan studi kepustakaan di Perpustakaan Pusat Universitas Andalas dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.

##### **2) Studi Dokumen**

Selain studi kepustakaan, studi dokumen juga diperlukan untuk mendapatkan data konkrit terkait dengan objek penelitian, sehingga menjadi pendukung data yang didapatkan dari studi kepustakaan. Dokumen yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah yang

---

<sup>21</sup>Sugiyono, 2006, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, hlm. 262-263.

berhubungan dengan status hukum keuangan PT Semen Padang sebagai Anak Perusahaan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk..

#### **4. Pengolahan dan Analisis Data**

##### **a. Pengolahan Data**

Setelah data diperoleh, maka peneliti akan melakukan pengodean terhadap data, membaca data, mengolah tabel serta melakukan pengeditan terhadap data dan menggunakan data sesuai yang peneliti butuhkan.

##### **b. Analisis Data**

Berdasarkan sifat penelitian yaitu deskriptif kualitatif dengan menggunakan peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli dan sebagainya dalam menganalisis data. Analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif yaitu serangkaian kegiatan yang penulis lakukan untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian<sup>22</sup>.

---

<sup>22</sup> Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 107.